

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank memiliki peran yang sangat penting, terlebih dalam bagian dari suatu sistem keuangan dan pembayaran di suatu negara. Dalam pelaksanaan kegiatannya, antara bank dengan nasabahnya pasti selalu diawali berdasarkan dengan perjanjian atau kontrak yang kemudian menimbulkan hubungan kontraktual antara masing-masing pihak. Dengan terwujudnya hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank, maka terdapat prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*) yang mendasarinya.

Perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, Prinsip kerahasiaan (*confidential principle*) merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena dengan terpenuhi dan terjaminnya prinsip kerahasiaan maka kedepannya akan menciptakan suatu hubungan yang dilandasi rasa percaya antara nasabah dengan bank, Hal ini pun akan berdampak positif pula pada perkembangan bisnis di bidang perbankan.<sup>2</sup> Dewasa ini, tidak sedikit konsumen atau nasabah yang melaporkan serta mengeluh atas adanya penawaran produk jasa bidang perbankan secara terus menerus yang dimana dilakukan melalui cara panggilan telepon, SMS, dan melalui sosial media perangkat *Whatsapp* oleh nomer atau sindikat yang tidak diketahui dan mengatasnamakan bahwa mereka mendapatkan nomer nasabah melalui kerjasama “internal” dengan bank para nasabah tersebut menyimpan dana. Aktivitas tersebut diketahui berupa praktik Telemarketing yang masuk pula dalam kategori aktivitas *direct* marketing dengan menawarkan suatu produk atau jasa dalam bidang perbankan dengan cara penghubungan langsung menuju nomer pribadi nasabah. Hal ini tentunya menciptakan rasa curiga bahwa telah terjadinya penyebaran data pribadi nasabah ke pihak ketiga tanpa adanya

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>2</sup> Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, hlm.48.

persetujuan dari nasabah itu sendiri. Selain itu, praktik yang dilakukan melalui aktivitas tersebut tidak mengindahkan dengan adanya prinsip etika dan terkesan mengganggu hak privasi yang dimiliki oleh nasabah.

Pada peraturan sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, ruang lingkup rahasia bank yang diatur meliputi nasabah kreditor berupa dana simpanan nasabah dan nasabah debitor berupa kredit yang diterima oleh nasabah. Sedangkan ruang lingkup rahasia bank pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 meliputi identitas serta keadaan simpanan nasabah pada bank. Hal ini memiliki arti bahwa yang menjadi objek yang dilindungi oleh rahasia bank kini tidak hanya meliputi simpanannya saja, melainkan identitas nasabah penyimpanannya.<sup>3</sup> Rahasia bank memiliki definisi dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya, kecuali yang berkaitan atau termasuk pada pasal 41, pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A berdasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-undang tentang Perbankan. Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, selain itu Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dengan adanya peraturan tersebut nasabah sebagai konsumen dalam hal ini memiliki pegangan berupa hak mendapat perlindungan atas data pribadinya yang wajib dilindungi (*rights of privacy*) dan pemberian fasilitas keamanan data yang merupakan suatu kewajiban yang harus diberi oleh pihak bank nasabah tersebut. Namun, apakah peraturan tersebut benar memenuhi perlindungan dengan implementasi nyatanya? Mengenai perilaku pelanggaran pada Kebocoran Data Nasabah sendiri dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana dalam perbankan yakni perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh kasus yang akhir-akhir ini terjadi yakni pada Tahun 2021 terjadinya pembicaraan hangat dalam social media berupa jaringan internet yang mengatakan bahwa telah terjadinya sindikasi kebocoran data pada suatu nasabah Bank BRI yang kemudian data tersebut selanjutnya dijual pada jejaring internet versi *darkweb*. Hal tersebut dikemukakan oleh akun dari aplikasi

---

<sup>3</sup> Miftah Idris, 2016, *Kerahasiaan Bank: Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 1 No. 1, <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.624>

Twitter dengan nama @Hrock yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai keamanan siber dari Israel dan kemudian berita tersebut divalidasi oleh akun lain bernama @UnderTheBreach pada media Twitter. Data tersebut kemudian, diketahui dijual dalam laman *darkweb* seharga 7.000 USD atau apabila dirupiahkan sebanyak RP 101,5 Juta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap kebocoran data dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan bank?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kebocoran data nasabah?

## **C. Ruang Lingkup penelitian**

Penulis memberikan batasan pembahasan masalah, yakni mengenai implementasi prinsip kerahasiaan bank sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 serta upaya pihak bank terhadap masalah kebocoran data yang dialami oleh nasabahnya.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini yakni:

- Untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip kerahasiaan bank terkait kebocoran data nasabah melalui sisi perlindungan hukum di Indonesia;
- Untuk memahami bagaimana bentuk dan upaya yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kasus kebocoran data nasabahnya;
- Untuk mencari penyelesaian yang lebih efektif atas permasalahan kebocoran data nasabah.

### **2. Manfaat Penelitian**

- **Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan wawasan serta kesadaran mengenai penerapan prinsip kerahasiaan bank terkait kebocoran data nasabah melalui sisi perlindungan hukum di Indonesia.

- **Manfaat Praktis**

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi para pembaca terkait perlindungan hukum bagi nasabah serta upaya penanggulangan resiko pihak bank apabila terjadi masalah hukum berupa kebocoran data nasabah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui jenis metode yuridis normative yang bersifat empiris. Dalam hal yuridis normative, penelitian ini dilakukan terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan yang diteliti.<sup>4</sup> Sedangkan, yang dimaksud dengan “bersifat empiris” adalah selain penelitian ini menggunakan bahan pustaka kekuatan datanya didukung juga dengan penelitian ke lapangan dengan dilakukannya observasi sinkronisasi hukum nyata di lapangan (*grounded research*).

### **2. Pendekatan Masalah**

Terdapat 5 macam pendekatan yang pada umumnya digunakan dalam suatu penelitian hukum, yakni:

- Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- Pendekatan Kasus (*case approach*);
- Pendekatan Historis (*historical approach*);
- Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>5</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan yakni macam pendekatan dengan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan macam pendekatan secara *statute approach* dilakukan dengan menelaah setiap Undang-Undang maupun regulasi yang memiliki sangkut paut atau keterikatan dengan isu hukum yang sedang ditelaah dan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip hukum yang ditemukan dalam undang-undang oleh

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

peneliti.<sup>6</sup> Sedangkan, macam pendekatan secara *case approach* dilakukan dengan menelaah kasus yang secara nyata terjadi dan tentunya berkaitan dengan isu hukum yang penulis sedang teliti.

### 3. Sumber Data

Data merupakan suatu unit informasi yang terekam oleh media, yang kemudian dapat dianalisis serta dibuktikan kesesuaiannya dengan teori dan pengetahuan.<sup>7</sup> Data sekunder yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini mencakupi 3 (tiga) sumber bahan hukum, yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari:

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, website resmi, hingga literature lainnya yang dapat mendukung peneliti dalam pengumpulan data. Data yang dimaksudkan dalam hal ini ialah

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 94.

<sup>7</sup> Lexy J Moloeng, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi; Cetakan ke-38*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 9.

data sekunder, yang dimana data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- Buku;
- Jurnal / Artikel Ilmiah.

**c. Bahan Hukum Tersier**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Black Law's Dictionary

Sedangkan data tambahan berupa data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan melalui proses wawancara kepada narasumber Muhammad Ariq Adlianto selaku salah satu pegawai departemen hukum di Perbankan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerahasiaan bank.

**4. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data oleh penulis dilakukan melalui cara penelitian Studi Pustaka (*library research*), yaitu dengan teknik berupa pengumpulan data dari beberapa literatur bahan-bahan hukum yang tidak terbatas hanya buku saja. Namun, berupa Perundang-undangan, karya tulis seperti buku / jurnal, kamus hukum, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan subjek pembahasan penelitian penulis ini. Selain itu, penulis melakukan wawancara sebagai tambahan ke-*factualan* suatu data dalam penelitian yang ditulis.

**5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikelola dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yang bersumber dari beberapa bahan hukum yang berlandaskan pada suatu peraturan perundang-undangan, konsep, teori, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli dan pendapat peneliti.<sup>8</sup> Teknik analisa deskriptif yang diterapkan oleh penulis dengan cara menggambar atau menginterpretasikan data

yang terkumpul, dilakukan demi memperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan umum (*general*) mengenai keadaan yang secara nyata terjadi.

---

<sup>8</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 69-70.